



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2. TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa yang taat asas sangat penting terhadap Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pembangunan Desa;
 - b. bahwa pengaturan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0260), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) BPD membentuk PPKD secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan PPKD ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila lebih dari 20 (dua puluh hari) setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD belum menetapkan PPKD, Camat memfasilitasi pembentukan PPKD.
- (5) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah ganjil paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tokoh masyarakat Desa; dan
 - d. keterwakilan tokoh perempuan.

- (7) PPKD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
 - (8) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - (9) Format Keputusan Pimpinan BPD tentang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas.
 - (2) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
 - (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (4) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
 - (5) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. lembaga adat Desa;
 - c. tokoh agama; dan
 - d. keterwakilan tokoh perempuan.
 - (6) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - (7) Format Keputusan Pimpinan BPD tentang Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan huruf m ayat (1), huruf c, huruf d, huruf f dan huruf l ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. berkelakuan baik;
 - m. bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari mantan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan pertama atau kedua wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatannya kepada Bupati; dan
 - n. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi :
- a. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotokopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah;
 - e. fotokopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Daerah dan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - j. membuat daftar riwayat hidup;
 - k. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - l. fotokopy kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga yang telah dilegalisir;
 - m. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh PPKD;
 - n. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan diatas kertas bermaterai dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat keterangan dari camat atas nama Bupati yang menerangkan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;

- q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
 - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - t. surat pernyataan tidak menggunakan isu suku, agama dan ras;
 - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon;
 - v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
 - w. surat pengunduran diri bagi pimpinan dan anggota BPD.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penempatan TPS berada di tempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi Desa.
 - (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKD.
 - (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling tinggi 600 (enam ratus) Pemilih.
 - (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - (5) Bagi Desa yang jumlah TPS nya lebih dari satu, PPKD dapat mengangkat petugas pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa untuk membantu PPKD dalam tahapan pemungutan suara.
5. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Petugas pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 39 dapat diangkat sesuai kebutuhan PPKD
- (2) Syarat Petugas pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. warga masyarakat Desa setempat;
 - b. tidak sebagai tim sukses calon Kepala Desa;
 - c. tidak sebagai saksi calon Kepala Desa yang telah diberikan mandate; dan
 - d. dapat menjaga netralitas dalam menjalankan tugas.

Pasal 39B

Tugas petugas pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa sebagai berikut:

- a. membantu PPKD dalam penempatan TPS;
- b. memfasilitasi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik untuk tetap memberikan hak suaranya;

- c. membantu PPKD mendistribusikan undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilu; dan
 - d. tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
 - (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
7. Ketentuan Pasal 60 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
 - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
 - (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan;
 - (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) terhitung 1 (satu) periode masa jabatan
8. Ketentuan Pasal 62 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon menjadi calon kepala Desa ditetapkan minimal 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD;

- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan calon kepala Desa pemilihan serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 78
- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD;
- (2) Pengundurandiri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai.
- (3) Tugas anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.
10. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 11 Mei 2023
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 23, 02/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB MOROWALI



MUSRI YUYUNINGSIH, S.H., M.Hum
Penata Tkt I, III/d
Nip. 19780921 201410 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah masyarakat Desa yang terstruktur dalam konteks hukum pemerintahan daerah. artinya sebagai pemerintahan daerah pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, disamping itu dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pentingnya pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak.

Dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa secara serentak sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan demokratisasi dan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak, diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap masyarakat Desa dibidang pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, atas dasar pertimbangan dimaksud maka perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.